

Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor

Fulfillment of Food Labeling Regulations Requirements for Small Medium Enterprises (SMEs) Products in Bogor

Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P Rahayu

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Abstract. *This research was aimed to evaluate the degree of fulfillment of food product labels requirements by Small Medium Enterprises (SMEs) in Bogor compared with existing regulations (Indonesian Act Number 18 of 2012). Samples were chosen from three major SMEs products in Bogor, which were flour products; grains and tubers products and softdrink and powdered beverages. Four groups of elements were tested: (1) technical labeling, (2) content format, (3) minimum information displayed, and (4) prohibited information. The results showed the level of fulfillment for those three types of products were: (1) technical labeling: 44, 45, and 73%, (2) format content: 75, 80, and 60%, (3) minimum information: 69, 64, and 66%; and 4) the level of fulfillment of not give prohibited information: 99, 100, 96%, respectively. The average level of fulfillment for those three types of products were 72, 72, and 74%, respectively. This low level of fulfillment showed that further development of SMEs is needed, especially about food labelling criteria according to the existing regulations.*

Keywords: *Label, level of fulfillment, regulations, SMEs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan label produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor dibandingkan dengan regulasi yang berlaku (UU RI No. 18 Tahun 2012). Sampel dipilih dari produk IRTP yang merupakan jenis tiga produk terbanyak di Bogor, yaitu tepung dan hasil olahannya; hasil olahan biji-bijian dan umbi; dan minuman ringan dan minuman serbuk. Terdapat 4 kelompok unsur label yang diuji: (1) teknis pencantuman label, (2) tulisan pada label, (3) keterangan minimum pada label, dan 4) keterangan yang dilarang pada label. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemenuhan ketiga jenis produk tersebut secara berturut-turut: (1) teknis pencantuman label sebesar 44, 45, dan 73%, (2) tulisan pada label sebesar 75, 80, dan 60%, (3) keterangan minimum pada label sebesar 69, 64, dan 66%, dan pemenuhan untuk tidak mencantumkan keterangan yang dilarang pada label (4) keterangan yang dilarang pada label sebesar 99, 100, dan 96%. Tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata untuk ketiga jenis produk tersebut secara berurut-turut adalah 72, 72, dan 74%. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP, terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: IRTP, label, regulasi, tingkat pemenuhan

Aplikasi Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan kota Bogor ataupun lembaga terkait lainnya dalam merencanakan program pembekalan yang lebih baik kepada pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mengenai materi regulasi pelabelan kemasan pangan. Dengan pembekalan tersebut pihak produsen akan mampu menerapkan pelabelan yang baik dan benar pada kemasan produk pangannya sesuai peraturan yang berlaku dan konsumen mendapat informasi yang benar mengenai pangan terkemas dengan cara membaca informasi yang ada pada label.

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 69 Tahun 1999 yang dimaksud dengan label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan

pada, atau merupakan bagian dari kemasan. Pemberian label mempunyai berbagai fungsi, diantaranya: (1) memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, (2) berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang tak kasat mata atau tak dapat diketahui secara fisik, (3) memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen sehingga diperoleh fungsi

Korespondensi: wini_a@hotmail.com

produk yang optimum, (4) sebagai sarana periklanan bagi produsen, dan (5) memberi “rasa aman” pada konsumen (Wijaya 1997). Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Di Indonesia, peraturan terbaru tentang pelabelan pangan terdapat dalam UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. Menurut Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Di Kota Bogor, jumlah IRTP yang mendaftar untuk mendapatkan nomor P-IRT semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 147 IRTP, tahun 2012 terdapat 198 IRTP, dan tahun 2013 terdapat 201 IRTP yang mendaftar (Dinkes 2013a). Permasalahan umum yang ditemui pada produk IRTP adalah mengenai pencantuman label pada kemasannya yang masih belum sesuai dengan peraturan pelabelan yang berlaku. Sebelumnya sudah terdapat penelitian mengenai pemenuhan regulasi pelabelan, yaitu label pada produk minuman sari buah (Maradhika 2012) dan label pada produk olahan daging (Hikmatiyar 2013). Namun belum terdapat penelitian mengenai pemenuhan regulasi pelabelan yang secara khusus menyorot produk IRTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan peraturan label oleh produk pangan yang dihasilkan oleh IRTP, khususnya label pada tiga jenis produk yang terbanyak beredar di Bogor, yaitu produk tepung dan hasil olahannya; produk hasil olahan biji-bijian dan umbi; dan produk minuman ringan dan minuman serbuk.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang dijadikan obyek penelitian adalah produk IRTP yang beredar di Bogor.

Pengumpulan data

Penelitian diawali dengan permintaan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data yang diminta adalah data mengenai jumlah IRTP dan jumlah produk pangan yang telah mendapatkan nomor P-IRT di Kota Bogor. Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis beserta jumlah produk IRTP yang dijadikan sebagai sampel uji. Produk IRTP dikelompokkan dalam 16 kategori pangan berdasarkan Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012. Selanjutnya dipilih 3 kategori pangan dengan jumlah produk IRTP terbanyak yang kemudian dijadikan sebagai sampel uji. Jumlah sampel total yang digunakan dalam penelitian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Umar 2005) sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan: n = ukuran sampel total; N = ukuran populasi total; e = persen kelonggaran ketidakteelitian (10%) (Gay *et al.* 2006).

Jumlah sampel yang digunakan pada tiap kategori pangan yang terpilih ditentukan secara proporsional sebagai berikut.

$$nk = \frac{Nk}{N} \times n$$

Keterangan: nk = ukuran sampel kategori; Nk = ukuran populasi kategori.

Sampel yang berupa produk IRTP dikumpulkan dari beberapa tempat seperti pasar, toko, dan warung yang tersebar di wilayah Bogor. Pemilihan tempat pengambilan sampel ditentukan secara acak. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* (berdasarkan pertimbangan tertentu), yaitu dipilih produk yang telah mencantumkan nomor P-IRT dalam label kemasannya atau produk yang telah mencantumkan nama dan alamat produsen secara jelas sehingga dapat ditelusuri.

Analisis data

Content analysis yang dilakukan meliputi informasi yang terdapat pada label kemasan produk IRTP. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara membandingkan kesesuaian hasil informasi yang didapat dari hasil pengamatan label produk pangan dengan UU RI No. 18 Tahun 2012 dan PP RI No. 69 Tahun 1999. Komponen label seperti teknis pencantuman label, tulisan pada label, keterangan minimum pada label, dan keterangan yang dilarang dicantumkan pada label disebut sebagai kelompok unsur label. Tiap kelompok unsur label tersebut terdiri dari beberapa bagian yang disebut unsur label.

Pada kelompok unsur keterangan minimum pada label terdiri dari 9 unsur label, yaitu: (1) nama produk, (2) daftar bahan, (3) berat bersih/ isi bersih, (4) nama dan alamat produsen, (5) pernyataan halal, (6) kode produksi, (7) tanggal kedaluwarsa, (8) nomor P-IRT, dan (9) asal usul bahan pangan tertentu. Unsur keterangan yang dilarang dicantumkan pada label terdiri dari 7 unsur label, yaitu: (1) keterangan yang tidak benar dan menyesatkan, (2) pangan dapat berfungsi sebagai obat, (3) pencantuman nama dan lembaga yang menganalisis produk pangan, (4) keterangan bahwa pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain, (5) keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila pangan dibuat tanpa menggunakan bahan baku alamiah atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah, (6) keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dan (7) klaim kesehatan atau klaim gizi.

Hasil analisis tersebut selanjutnya dihitung tingkat pemenuhan persyaratan label tiap unsur, tingkat peme-

nuhan persyaratan label tiap kelompok unsur dan tingkat pemenuhan rata-rata dari masing-masing jenis produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Produk IRTP Kota Bogor

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa sampai akhir bulan September 2013 terdapat sebanyak 546 IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT dan terdapat 745 (N) produk yang telah mendapatkan nomor P-IRT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa IRTP yang memproduksi lebih dari satu jenis produk pangan. Kategori dari produk tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Produk IRTP terbanyak di Bogor adalah tepung dan hasil olahannya (31%), diikuti oleh hasil olahan biji-bijian dan umbi (13%), dan minuman ringan dan minuman serbuk (10%). Jumlah sampel total yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 (n) sampel. Proporsi sampel untuk produk tepung dan hasil olahannya adalah 55 sampel, produk hasil olahan biji-bijian dan umbi adalah 20 sampel, dan produk minuman ringan dan minuman serbuk adalah 15 sampel.


Pembagian 16 kategori pangan pada produk IRTP berbeda dengan 16 kategori pangan pada umumnya (produk dengan nomor MD/ML atau pada CODEX). Terdapat beberapa jenis pangan yang tidak boleh diproduksi oleh IRTP, di antaranya adalah: (1) susu dan hasil olahannya, (2) daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, (3) pangan kaleng berasam rendah, (4) pangan bayi, (5) minuman beralkoho-

l, (6) air minum dalam kemasan, (7) pangan lain yang wajib memenuhi syarat SNI, dan 8) pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM (Dinkes 2013b).

Teknis Pencantuman Label


Dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan telah diatur mengenai kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencantuman label. Kriteria tersebut diantaranya adalah label dicantumkan pada, di dalam, atau di kemasan pangan, dan terletak pada sisi kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca, serta label tidak mudah lepas dari kemasan, luntur ataupun rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa letak label pada produk IRTP bervariasi. Letak label terbanyak adalah yang tercetak langsung pada kemasan (76%), diikuti dengan label yang tercetak pada kertas yang diletakkan di sisi bagian dalam kemasan (untuk kemasan transparan) (21%), dan label yang tercetak pada kertas yang kemudian ditempelkan pada bagian luar kemasan (3%).

Tingkat pemenuhan kelompok unsur teknis pencantuman label untuk produk : tepung dan hasil olahannya, hasil olahan biji-bijian dan umbi, serta minuman ringan dan minuman serbuk berturut-turut adalah sebesar 44, 45, dan 73%. Contoh pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pencantuman salah satu komponen label, yaitu tanggal kedaluwarsa yang mudah rusak atau luntur (60%) apabila digosok menggunakan jari. Terdapat juga pelanggaran pencantuman kode produksi dan tanggal kedaluwarsa pada stiker yang ditempelkan secara terpisah pada kemasan produk (38%), sehingga mudah dikelupas dan lepas dari kemasan. Terdapat juga label (2%) yang




Gambar 1. Jenis produk IRTP di Kota Bogor


ukurannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan ukuran kemasan produk yang bersangkutan, sehingga menyulitkan konten label untuk dibaca dengan jelas. Tingkat pemenuhan kelompok unsur teknis pencantuman label beserta jenis pelanggarannya untuk tiap jenis produk dapat dilihat pada Gambar 2, 3, dan 4.



Gambar 2. Tingkat pemenuhan teknis pencantuman label produk tepung dan hasil olahannya



Gambar 3. Tingkat pemenuhan teknis pencantuman label produk hasil olahan biji-bijian dan umbi



Gambar 4. Tingkat pemenuhan teknis pencantuman label produk minuman ringan dan minuman serbuk

Tulisan pada Label

Tingkat pemenuhan kelompok unsur tulisan pada label untuk produk tepung dan hasil olahannya, olahan biji-bijian dan umbi, serta minuman ringan dan minuman serbuk secara berturut-turut adalah 75, 80, dan 60%. Terdapat beberapa produk yang belum memenuhi syarat tulisan pada label karena terdapat penggunaan bahasa asing serta terdapat pula penggunaan huruf selain huruf latin. Dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 pasal 15 dinyatakan bahwa “Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin”. Pernyataan yang sama juga tercantum pada UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 97 ayat 3.

Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan bahasa asing yang ditemukan adalah bahasa Inggris (24%)


dan bahasa Mandarin (3%). Sebagian besar penggunaan bahasa asing dalam label kemasan pada ketiga jenis produk ditemukan pada penulisan keterangan tentang kedaluwarsa (*best before, expired date*). Selain itu, pada produk tepung dan hasil olahannya penggunaan bahasa asing juga ditemukan pada penulisan nama produk (*sweet bread, cassava roll*), keterangan tentang berat/ isi bersih (*net weight*), dan unsur keterangan klaim gizi atau kesehatan (*gluten free, high fiber, high vitamin, dietary fibres*). Unsur keterangan klaim gizi atau kesehatan dalam bahasa asing ini banyak ditemui pada produk minuman ringan dan minuman serbuk (20%), oleh karenanya tingkat pemenuhan kelompok unsur tulisan pada produk ini mempunyai nilai yang paling kecil (60%) dibandingkan dengan produk lainnya (75 dan 80%).

Huruf dan angka yang digunakan pada label harus jelas dan mudah dibaca serta proporsional dengan luas permukaan label. Pengecualian terhadap ketentuan pelabelan diberikan kepada produk pangan yang kemasannya terlalu kecil, sehingga secara teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan sebagaimana berlaku bagi produk pangan lainnya. Namun, produk pangan tersebut harus dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang dicantumkan (Perka BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011).

Keterangan Minimum Label

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kelompok unsur keterangan minimum label untuk produk tepung dan hasil olahannya sebesar 69%, hasil olahan biji-bijian dan umbi sebesar 64%, dan minuman ringan dan minuman serbuk sebesar 66%. Tidak terpenuhinya syarat kelompok unsur keterangan minimum label terjadi karena tidak terdapatnya satu atau lebih keterangan minimum label (keterangan minimum tidak tercantum pada label) dan atau karena keterangan minimum yang ada tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur (keterangan minimum tercantum pada label namun tidak sesuai kriteria pemenuhan) (Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012). Data mengenai perbandingan tingkat pemenuhan dari tiap keterangan minimum label pada ketiga jenis produk ditunjukkan pada Gambar 5.

Produk pangan diberi label dengan nama atau keterangan yang akurat, misalnya minuman jus buah harus mengandung buah asli. Jika ternyata hanya mengandung aroma buah dan tidak mengandung buah asli, maka pada label perlu dinyatakan ‘minuman rasa buah’ (FSANZ 2013). Nama produk pada label kemasan pangan IRT semuanya (100%) telah memenuhi peraturan yang berlaku. Kriteria pemenuhan syarat unsur untuk nama produk yaitu nama produk dicantumkan pada bagian utama label dan nama yang digunakan harus menunjukkan sifat atau keadaan yang sebenarnya. Pencantuman nama produk IRTP sama dengan pencantuman nama produk pangan olahan secara umum, yaitu terdiri dari nama jenis dan nama dagang.



Gambar 5. Tingkat pemenuhan keterangan minimum label

Nama jenis harus disesuaikan dengan daftar 16 kategori pangan IRTP (Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012). Pencantuman nama produk memiliki tingkat pemenuhan yang sangat baik karena daftar kategori pangan memudahkan produsen menetapkan nama produk dari produk yang didaftarkan.

Daftar bahan biasanya ditemukan di bagian belakang kemasan produk. Pencantumannya dilakukan secara berurutan (sesuai dengan berat bahan). Ini berarti bahwa ketika pangan diproduksi bahan pertama yang tercantum memiliki proporsi jumlah bahan terbesar dan yang terakhir tercatat memiliki proporsi lebih kecil dibandingkan dengan bahan lainnya (FSANZ 2013). Pada pencantuman daftar bahan dari ketiga jenis produk terdapat beberapa produk yang tidak memenuhi. Masih banyak produk yang belum mencantumkan daftar bahan dalam label kemasaannya (31%). Selain itu juga terdapat sebagian produk (7%) yang dalam pencantuman daftar bahannya tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur, yaitu pencantuman daftar bahan yang tidak lengkap (terdapat kalimat ‘dan lain-lain’ atau ‘dan bahan lainnya’ dalam daftar bahan). Pencantuman daftar bahan yang digunakan pada label wajib menggunakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan. Selain itu pencantuman daftar bahan yang digunakan didahului dengan tulisan ‘komposisi’, ‘daftar bahan’, ‘bahan yang digunakan’ atau ‘bahan-bahan’ (Perka BPOM No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012).


Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau

jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Pencantuman berat bersih/isi bersih memiliki tingkat pemenuhan yang cukup tinggi untuk ketiga jenis produk. Ketidaksesuaian yang ditemukan adalah tidak dicantumkannya berat bersih/isi bersih (13%), serta terdapat produk yang dalam pencantuman tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur (4%). Pada produk tepung dan hasil olahannya serta produk minuman ringan dan minuman serbuk ditemukan sejumlah produk yang dalam pencantuman berat bersihnya tidak menggunakan satuan metrik, melainkan menggunakan satuan pcs (*pieces*) atau ‘buah’.

Pencantuman nama dan alamat produsen dari semua jenis produk sebenarnya sudah dilakukan oleh produsen IRTP. Namun tingkat pemenuhan nama dan alamat produsen tergolong rendah karena pencantuman alamat produsen yang belum lengkap. Pencantuman alamat produsen yang benar adalah dicantumkannya informasi alamat produsen sedemikian rupa sehingga alamat produsen tersebut dapat ditelusuri lokasinya. Pada sebagian besar produk (40%) yang ditemui ternyata hanya mencantumkan nama kota atau daerah. Dalam Perka BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 dinyatakan bahwa alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka harus mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap, termasuk nama jalan.

Pernyataan halal merupakan pernyataan yang wa-

jib dicantumkan apabila produsen mengklaim bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. Dalam label kemasan pangan, pernyataan halal dicantumkan dengan pencantuman logo halal yang tersertifikasi MUI. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan pernyataan halal untuk ketiga jenis produk tergolong rendah. Selain terdapat produk yang tidak mencantumkan logo halal, terdapat pula produk yang menggunakan logo halal selain yang bertuliskan MUI. Pada produk tepung dan hasil olahannya dan produk minuman ringan dan minuman serbuk, rendahnya tingkat pemenuhan pernyataan halal (38%) sebagian besar karena digunakannya logo halal yang tidak terdapat tulisan MUI (36%). Pada produk olahan biji-bijian dan umbi rendahnya tingkat pemenuhan pernyataan halal (25%) sebagian besar disebabkan karena tidak dicantumkannya logo halal apapun (65%). Gambar 6 menunjukkan contoh logo halal yang digunakan pada beberapa label kemasan. Tidak terpenuhinya pencantuman logo halal dimungkinkan karena produsen tidak mengerti dengan jelas mengenai prosedur mendapatkan sertifikasi halal. Sebelum mendapatkan Sertifikat Halal (SH), produsen diharuskan menyusun Manual SJH. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI (SK LPPOM MUI No. SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 Tahun 2013).



Gambar 6. Logo halal MUI (a) (SK LPPOM MUI No. SK 10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 Tahun 2007) dan logo halal lain yang dijumpai pada kemasan (b, c, d)

Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets atau dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi. Tingkat pemenuhan kode produksi untuk ketiga jenis produk mempunyai nilai paling rendah jika dibandingkan dengan unsur minimum label yang lain. Banyak ditemukan produk yang tidak mencantumkan kode pro-

duksi (68%). Ditemukan juga produk yang pencantuman kode produksinya tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan unsur (12%), yaitu sudah tercantum tulisan ‘kode produksi:’ atau ‘tanggal produksi:’ namun tidak dilanjutkan dengan keterangan kode produksi yang memadai. Tingkat pemenuhan kode produksi tertinggi terdapat pada produk minuman ringan dan minuman serbuk (40%), dan terendah terdapat pada produk olahan biji-bijian dan umbi (5%). Rendahnya tingkat pemenuhan kode produksi dimungkinkan karena produsen tidak mengerti secara jelas fungsi pencantuman kode produksi. Dalam kasus tertentu, seperti dalam kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, keberadaan kode produksi dapat mempermudah proses penelusuran penyebab KLB sehingga identifikasi produk terduga dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Keterangan kedaluwarsa menjelaskan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya selama penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Tingkat pemenuhan tanggal kedaluwarsa pada ketiga jenis produk memiliki tingkat pemenuhan yang rendah (produk tepung dan hasil olahannya sebesar 60% dan produk hasil olahan biji-bijian dan umbi sebesar 55%), terutama untuk produk minuman ringan dan minuman serbuk (40%). Selain ditemukan produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa (38%), terdapat pula beberapa produk yang sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa namun tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur (11%), yaitu pencantuman tanggal kedaluwarsa tanpa didahului kalimat ‘baik digunakan sebelum’ atau ‘baik sebelum’. Rendahnya tingkat pemenuhan tanggal kedaluwarsa dimungkinkan karena produsen tidak mengetahui cara penentuan masa kedaluwarsa yang tepat bagi produknya. Terdapat beberapa metode penentuan waktu kedaluwarsa yang sesuai untuk produk IRTP, diantaranya adalah dengan uji sensori, metode kadar air kritis, metode Arrhenius, model Heiss-Eichner, dan model Rudolph (Rahayu dan Arpah 2003)

Sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur, pada produk pangan yang masa kedaluwarsanya kurang dari tiga bulan, tanggal kedaluwarsa dicantumkan secara lengkap, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa atau dapat juga dicantumkan tanggal dan bulan kedaluwarsanya (tanpa tahun). Pada produk pangan yang masa kedaluwarsanya lebih dari 3 bulan cukup dicantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan “baik digunakan sebelum”, namun harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa, contohnya seperti: “Baik digunakan sebelum, lihat bagian bawah kemasan” atau “Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”. Selain itu, produk roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam tidak perlu mencantumkan keterangan tanggal kedaluwarsa (Perka BPOM RI No. HK.03.1.5. 12.11.09955 Tahun 2011).

NSWFA (2013) menjelaskan bahwa label pangan memiliki tanda penanggalan yang memberikan informasi tentang masa simpan produk pangan. Semua produk

pangan dengan umur simpan kurang dari dua tahun harus ditandai dengan tanggal. Namun untuk produk pangan kalengan, seperti kacang panggang, dapat tidak ditandai karena produk tersebut dianggap aman dan kualitasnya dapat terjaga selama dua tahun atau lebih.

Pernyataan 'Gunakan pada tanggal'/'use by' menunjukkan bahwa pangan harus dikonsumsi sebelum atau dibuang setelah tanggal yang tercantum. Pangan mungkin tidak aman untuk dikonsumsi walau tidak banyak berubah penampakannya karena nutrisi dalam pangan sudah terdekomposisi atau terdapat mikroba dalam jumlah melebihi batas. Pangan yang melewati tanggal 'Gunakan pada tanggal' dilarang untuk diperjualbelikan. Pernyataan lain adalah 'Baik digunakan sebelum'/'best before', yang menunjukkan bahwa pangan masih aman dikonsumsi setelah tanggal tersebut selama tidak rusak, memburuk, atau mengalami perubahan fisik tertentu. Tanggal 'Baik digunakan sebelum' hanya menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin telah kehilangan beberapa kualitas setelah tanggal tersebut terlewati. Pangan masih dapat diperjualbelikan secara legal meskipun telah melewati tanggal 'Baik digunakan sebelum' (selama mereka tidak rusak, memburuk atau mengalami perubahan fisik tertentu). Perubahan fisik tertentu yang dimaksud dapat berupa perubahan warna, rasa, tekstur, atau aroma (NSW FA 2013). Hal ini dimungkinkan karena konsumen di negara tersebut telah teredukasi dengan baik mengenai mutu dan keamanan pangan, sehingga dianggap mampu untuk menentukan sendiri mutu pangan yang akan dikonsumsi.

Hasil pengamatan pada nomor izin edar menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan nomor P-IRT tergolong tinggi, terutama untuk produk tepung dan hasil olahannya (93%). Ditemukan sedikit produk yang tidak mencantumkan nomor P-IRT dalam label kemasannya (8%). Selain itu juga ditemukan produk yang mencantumkan nomor sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dalam label kemasannya (2%), yang dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur.

Berdasarkan Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, di dalam SPP-IRT produsen akan mendapat 2 sertifikat, yaitu Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Sebelum tahun 2004, sertifikat untuk produsen berupa Sertifikat Penyuluhan (SP). Untuk selanjutnya diperbarui menjadi Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga. Adapun Prosedur untuk memperoleh SP-IRT adalah: (1) pengajuan permohonan dengan mengisi form yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat, dan (2) Persyaratan bahwa pemilik/penanggung jawab memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Dinkes 2013b).

Asal usul bahan pangan tertentu adalah keterangan yang wajib dicantumkan pada label apabila produk yang bersangkutan merupakan produk pangan iradiasi, pangan rekayasa genetika, pangan sintesis yang dibuat dari bahan baku alamiah, pangan olahan tertentu, atau pangan

dengan bahan tambahan pangan. Produk tepung dan hasil olahannya serta produk olahan biji-bijian dan umbi memiliki tingkat pemenuhan 100%. Hal ini disebabkan produk tersebut tidak termasuk dalam produk dengan asal usul bahan pangan tertentu, sehingga tidak ada sebab-sebab yang mewajibkan pencantuman keterangan tersebut (Hikmatiyar 2013).


Keterangan mengenai asal usul bahan pangan tertentu yang paling banyak terdapat dalam produk IRTP adalah keterangan tentang cara penyimpanan dan cara penyajian produk. Cara penyimpanan wajib dicantumkan apabila produk tersebut akan mengalami perubahan mutu tertentu ketika tidak disimpan dengan metode penyimpanan tertentu. Sebagai contoh produk roti basah jika disimpan pada suhu ruang akan tahan selama 2 hari dan jika disimpan pada suhu dingin ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) akan tahan selama 4 hari. Cara penyajian wajib dicantumkan apabila produk tersebut memerlukan langkah penyajian tertentu untuk dikonsumsi. Sebagai contoh produk minuman serbuk jahe instan yang memerlukan air hangat sebanyak 150 mL untuk penyajiannya. Pangan yang memerlukan atau mempunyai saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya sesuai dengan petunjuk/saran penyajian atau petunjuk/ saran penggunaan, disertai dengan tulisan "saran penyajian" (Perka BPOM RI No HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011).

Selain cara penyimpanan dan cara penyajian, ditemukan pula produk yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) dalam daftar bahan yang digunakannya. Produk yang menggunakan BTP ditemukan pada produk minuman ringan dan minuman serbuk, yaitu adanya penggunaan bahan-bahan seperti siklamat, dan benzoat. Pencantuman BTP tersebut tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur yang menyatakan bahwa keterangan tentang BTP wajib mencantumkan tulisan, nama golongan, serta nama kode internasional yang dimilikinya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka penulisan BTP yang benar adalah 'pemanis siklamat' atau 'pengawet natrium benzoat' (PP RI No. 69/1999, Pasal 43).

Keterangan yang Dilarang pada Label

Produk IRTP dilarang untuk mencantumkan segala bentuk klaim kesehatan atau klaim gizi. Keterangan lain yang dilarang dicantumkan adalah keterangan yang tidak benar dan menyesatkan, pangan dapat berfungsi sebagai obat, mencantumkan nama dan lembaga yang menganalisis produk pangan, keterangan pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain, keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila pangan dibuat tanpa menggunakan bahan baku alamiah atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah, dan keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi.

Umumnya semua sudah memenuhi ketentuan tersebut, kecuali pada produk tepung dan hasil olahan-



Gambar 7. Tingkat pemenuhan pelabelan

nya masih ditemukan label yang mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi (5%), yaitu mencantumkan pernyataan ‘*Gluten Free*’ dan ‘*High Fiber*’. Pada produk minuman ringan dan minuman serbuk ditemukan label yang mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi (27%), yaitu mencantumkan pernyataan ‘*High Vitamins*’, ‘*Dietary Fiber*’, ‘*Caffeine Free*’, dan ‘Mengandung Antioksidan’.

Tingkat Pemenuhan Pelabelan Rata-rata

Perbandingan tingkat pemenuhan kelompok unsur label dari ketiga jenis produk serta tingkat pemenuhan pelabelan rata-ratanya dapat dilihat pada Gambar 7. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan rata-rata untuk ketiga jenis produk hampir sama dan tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan IRTP tentang regulasi pelabelan yang berlaku. Menurut Septian (2013), pengetahuan mengenai peraturan pelabelan oleh IRTP sebagian besar informasinya didapatkan dari Dinas Kesehatan.

Pada saat IRTP akan mengedarkan produknya, produsen harus mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup. Salah satu materi Penyuluhan Keamanan Pangan tersebut adalah tentang peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan persyaratan label dan iklan pangan. Dengan demikian harusnya IRTP sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai persyaratan pelabelan.

Pelanggaran yang terjadi pada pencantuman label kemasan pangan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Meskipun IRTP sudah memiliki pengetahuan mengenai persyaratan pelabelan, namun tingkat kesadaran IRTP untuk mematuhi regulasi pelabelan yang berlaku tergolong

rendah (Sofiandari 2013). Selain itu, rendahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan juga memberikan pengaruh yang cukup penting akan terjadinya pelanggaran yang terjadi (Maradhika 2012). Pemberian sanksi yang tegas pada produsen diperlukan untuk mengurangi beredarnya produk dengan label kemasan yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

Tiga produk IRTP di Kota Bogor terbanyak adalah tepung dan hasil olahannya (31%), hasil olahan biji-bijian dan umbi (13%), dan minuman ringan dan minuman serbuk (10%). Tingkat pemenuhan untuk kelompok unsur teknis pencantuman label ketiga jenis produk tersebut secara berturut-turut adalah 44, 45, dan 73%, untuk kelompok unsur tulisan pada label adalah 75, 80, dan 60%, untuk kelompok unsur keterangan minimum label adalah 69, 64, dan 66%, dan untuk kelompok unsur tidak memuat keterangan yang dilarang pada label adalah 99, 100, dan 96%. Tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata ketiga jenis produk tersebut secara berturut-turut adalah 72, 72, dan 74%. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP, terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta (ID).
 [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Tata

- Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta (ID).
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID).
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID).
- [Dinkes] Dinas Kesehatan. 2013a. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2013. Bogor (ID).
- [Dinkes] Dinas Kesehatan. 2013b. Perijinan Makanan dan Minuman. <http://dinkes.slemankab.go.id/perijinan-makanan-dan-minuman>. [2013 Nov 7].
- [FSANZ] Food Standards Australia New Zealand. 2013. Food Labels: What do they mean. Australia (AU).
- Gay LR, Mills GE, Airasian P. 2006. *Educational Research: Competencies for Analysis and Applications*. New Jersey (US): Prentice Hall.
- Hikmatiyar AF. 2013. Kajian Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Olahan Daging di Beberapa Pasar di Kota Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2007. Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK 10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 tentang Logo LPPOM MUI. Jakarta (ID).
- [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2013. Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal. Jakarta (ID).
- Maradhika V. 2012. Kajian Pemenuhan Syarat Label Minuman Sari Buah (Kemasan Siap Minum) di Beberapa Pasar Swalayan Kota Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [NSWFA] New South Wales Food Authority. 2013. Food Labels. New South Wales, Australia.
- Pemerintah RI. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Jakarta (ID).
- Pemerintah RI. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Jakarta (ID).
- Pemerintah RI. 2012. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta (ID).
- Rahayu WP dan Arpah. 2003. Penuntun Teknis: Penetapan Kedaluwarsa Produk Industri Kecil Pangan. Departemen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Septian J. 2013. Kondisi dan Persepsi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tentang Label Kemasan Pangan (Studi Kasus di Kota Bogor) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sofiandari H. 2013. Kajian Keamanan Produk Berbasis Tepung pada Industri Rumah Tangga (IRTP) di Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Umar H. 2005. *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Wijaya CH. 1997. *Pelabelan Pangan: Peran, Tujuan, Tata Cara, dan Persyaratan*. Bogor (ID): TPG-Fateta IPB..

JMP02-14-001 - Naskah diterima untuk ditelaah pada 14 Februari 2014. Revisi makalah disetujui untuk dipublikasi pada 25 Maret 2014. Versi Online: <http://jurnalmutupangan.com/index1.php?view&id=9>